

# BAB I

## PENDAHULUAN

### A. Latar Belakang

Wakaf merupakan salah satu ibadah yang diutamakan, sebagaimana dalam Firman Alah Surat Al-Imran ayat 92 yang menjelaskan bahwa wakaf membawa pengaruh signifikan kepada para sahabat Nabi Muhammad SAW dan sekaligus pendidikan batin yang mendalam dihati kaum muslimin yang ingin memapankan iman dan diri melalui wakaf.<sup>1</sup> Sebagaimana berbunyi:

لَنْ تَنَالُوا الْبِرَّ حَتَّى تُنْفِقُوا مِمَّا تُحِبُّونَ وَمَا تُنْفِقُوا مِنْ شَيْءٍ فَإِنَّ اللَّهَ بِهِ عَلِيمٌ ﴿٩٢﴾

“Kamu sekali-kali tidak akan memperoleh kebajikan (yang sempurna) sebelum kamu menginfakkan sebagian harta yang kamu cintai. Apa pun yang kamu infakkan, sesungguhnya Allah Maha Mengetahui tentangnya.” (QS. Ann867 li-Imran [3]: 92)<sup>2</sup>

Menurut tafsir Al-Mishbah, ayat di atas menunjukkan bahwa seorang mukmin tidak akan mendapatkan kebajikan atau kebaikan di dunia sebelum ia menafkahkan harta yang dia cintai di jalan Allah SWT. Namun, ini juga tidak berarti bahwa barang yang diwakafkan harus bernilai tinggi, karena amalan seseorang dinilai berdasarkan keikhlasan dan kerelaan mereka terhadap apa yang mereka lakukan semata-mata karena Allah SWT.<sup>3</sup> Menurut beberapa *Mufasssir*, wakaf adalah arti menginfakkan sebagian harta dalam surat Al-Imran ayat 92 ini.<sup>4</sup>

Wakaf adalah salah satu jenis filantropi Islam yang dapat berkembang dalam berbagai bidang, termasuk sosial pertanian, kesehatan, dan pendidikan, bukan hanya untuk tujuan keagamaan. Wakaf juga menjadi salah satu cara distribusi kekayaan yang tidak bergantung pada pasar untuk menciptakan keadilan sosial di masyarakat.<sup>5</sup> Wakaf merupakan instrument keuangan yang

<sup>1</sup> Hamka, *Tafdir Al-Azhar Jilid 4* (Jakarta: Gema Insani, 2015).

<sup>2</sup> Dkk Imam Ghazali Musykur, *Al-Munawar: Al-Quran Tajwid Warna, Transliterasi Per Ayat, Terjemahan Per Ayat* (Bekasi: Cipta Bagus Segara, 2015).

<sup>3</sup> M Quraish Shihab, *Al-Luhab: Makna, Tujuan, Pembelajaran Dari Surah-Surah Al-Quran* (Tangerang: Lentera Hati, 2012), h. 121.

<sup>4</sup> Huzni Farhany and Nina Nurkomalasari, “Telaah Tafsir Surat Al-Imran Ayat 92 Dalam Kajian Wakaf Uang Sebagai Instrumen Penguat Filantropi Ekonomi Islam,” *Jurnal Maps (Manajemen Perbankan Syariah)* 6, no. 1 (2022), h. 32.

<sup>5</sup> S Praja Juhaya, *Perwakafan Di Indonesia: Sejarah, Pemikiran, Hukum Dan Perkembangannya* (Bandung: Yayasan Piara, 1995), h. 6.

penting dalam sosio ekonomi umat Islam pada zaman Rasulullah SAW, sahabatnya hingga hari ini.<sup>6</sup> Manfaat wakaf ini dibuktikan oleh Utsman bin Affan yang mewakafkan sumur miliknya sehingga masyarakat dapat melangsungkan hidup dengan tentram dan bahagia<sup>7</sup>, kemudian oleh Umar bin Khattab yang mewakafkan kebun kurma miliknya untuk kepentingan umat.<sup>8</sup>

Wakaf merupakan salah satu instrumen redistributif keuangan syariah yang dapat meningkatkan inklusi keuangan melalui pengentasan kemiskinan.<sup>9</sup> Hal ini didukung oleh penelitian Shulthoni dan Saad menyatakan bahwa wakaf telah membantu pembangunan pendidikan dan kesejahteraan masyarakat muslim.<sup>10</sup> Sebagai negara dengan mayoritas muslim, Indonesia menyadari peran wakaf dalam berbagai sektor, Sehingga diterbitkannya Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2004<sup>11</sup> tentang wakaf yang didukung oleh Peraturan Pemerintah Nomor 42 Tahun 2006 sebagai bentuk pendukung perlindungan hukum terhadap harta wakaf dan pengelolaan harta wakaf.

Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2004 Pasal 16 menjelaskan bahwa terdapat 2 jenis benda yang dapat diwakafkan, diantaranya: (1) Benda tidak bergerak terdiri dari tanah, bangunan, dan tanaman; (2) Benda bergerak terdiri dari uang, logam mulia, hak sewa kendaraan, surat berharga dan hak kekayaan intelektual.<sup>12</sup> Dengan demikian, harta benda yang paling mudah dan paling murah untuk diwakafkan serta setiap orang dapat melakukannya adalah wakaf uang. Wakaf uang merupakan alternatif bagi setiap individu yang tidak memiliki asset tidak bergerak.<sup>13</sup>

Indonesia dengan penduduk mayoritas muslim memiliki potensi wakaf yang sangat besar, namun belum terserap secara optimal. Hal ini ditunjukkan oleh data Badan Wakaf Indonesia, potensi wakaf uang di Indonesia sebesar

---

<sup>6</sup> Setiyawan Gunardi, "Model Wakaf Korporat Sahabat Sebagai Rujukan Companions Corporate Waqf Model As A Basic Of" 5, no. 1 (2023), h. 10–21.

<sup>7</sup> Abd Basit Abd Rahman, *Madinah Munawwarah: Kelebihan & Sejarah* (Kuala Lumpur: Telaga Biru Sdn Bhd, 2015).

<sup>8</sup> Irsyad Ali Amin; and Faozan Amar, "Literasi Wakaf, Pendapatan Dan Digital Marketing Terhadap Keputusan Wakif Untuk Berwakaf Uang," *Al-Urban : Jurnal Ekonomi Syariah dan Filantropi Islam* 6, no. 1 (2022), h. 100.

<sup>9</sup> P Suseno; and Y Fitriyani, "Role of the Development of Islamic Finance to Financial Inclusion: Empirical Study in Islamic Banking Countries," *Jurnal Ekonomi Keuangan Islam* 4, no. 1 (2018), h. 1–8.

<sup>10</sup> Muhammad Shulthoni and Norma Md Saad, "Waqf Fundraising Management: A Conceptual Comparison Between Traditional and Modern Method In The Waqf Institution," *Indonesia Journal of Islam and Muslim Societies* 8, no. 1 (2018), h. 57–86.

<sup>11</sup> Dewan Perwakilan, Rakyat Republik, and Presiden Republik Indonesia, 'Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 41 Tahun 2004', 1, 2004.

<sup>12</sup> Perwakilan, Republik, and Indonesia.

<sup>13</sup> Nurul Huda;, Perdana Wahyu Sentosa;, and Novarini, "Persepsi Sivitas Akademika Muslim Terhadap Wakaf Uang," *Ekspansi: Jurnal Ekonomi, Keuangan, Perbankan dan Akuntansi* 11, no. 1 (2019), h. 77–86.

Rp 180 Triliun pertahun, namun realisasinya akumulasi wakaf uang pada maret 2022 sebanyak Rp 1,4 Triliun.<sup>14</sup>

Problematika dalam mengoptimalkan potensi wakaf dalam meningkatkan kesejahteraan masyarakat, diantaranya: Pertama, skema wakaf terhadap tanah produktif yang hanya digunakan sebagai sarana aktivitas ibadah tanpa memperhitungkan biaya operasionalnya, sedangkan aset wakaf tersebut dapat dikembangkan secara produktif sehingga dapat dirasakan oleh mauquf'alahi; Kedua, literasi wakaf masyarakat yang masih memahami wakaf secara tradisional (*wāqif* dan *nāzir*) sehingga pengelolaan aset wakaf hanya pada kegiatan sosial saja bukan pengelolaan pada yang produktif.<sup>15</sup> Hal ini didukung oleh hasil kajian BKF Kementerian Keuangan pada tahun 2019, Indonesia menghadapi beberapa tantangan fundamental yang menyebabkan rendahnya realisasi wakaf uang, diantaranya masih rendahnya indeks literasi (0,472), inklusi (0,282) dan tata kelola (0,34). Sedangkan berdasarkan hasil survey Kementerian Agama dan BWI tahun 2020 menunjukkan indeks literasi wakaf sebesar 50,48%<sup>16</sup>; Ketiga, terjadinya kontroversi terkait aset wakaf diantaranya tukar guling aset wakaf, pengambil alihan lahan, perebutan hingga konflik kepengurusan Masjid; dan yang Keempat, wakaf yang dikenal masyarakat selama ini hanya pada benda tidak bergerak yaitu tanah, bangunan dan pohon, sedangkan ada aset wakaf yang paling murah dan dapat dilakukan oleh setiap orang yaitu wakaf uang.<sup>17</sup> Oleh karena itu, dalam upaya mewujudkan atau mengoptimalkan potensi wakaf, perlu ditingkatkan literasi wakaf sehingga dampak dari pengelolaan wakaf dalam menciptakan program pemberdayaan masyarakat di Indonesia dapat terselenggara lebih optimal.<sup>18</sup> Berdasarkan problematika dalam mengoptimalkan potensi wakaf secara keseluruhan adalah pada literasi wakaf atau pemahaman masyarakat tentang wakaf.

Dengan demikian, penting dilakukan perumusan peningkatan literasi wakaf uang sehingga dapat meningkatkan keputusan berwakaf oleh calon *wāqif*

---

<sup>14</sup> Badan Wakaf Indonesia, 'National Waqf Index 2022', *Badan Wakaf Indonesia*, 2022 <<https://www.bwi.go.id/8706/2023/04/16/indeks-wakaf-nasional-2022/>> [accessed 12 January 2024].

<sup>15</sup> Fieska Chiarunissa;, Zainal Berlian;, and Heri Junaidi, 'Literasi Wakaf Tunai Pada Polis Asuransi AXA Mandiri Syariah Di Palembang', *Jurnal Intelektualita: KeIslaman, Sosial Dan Sains*, 10.1 (2021), 164.

<sup>16</sup> Hilman Hakiem;, Irfan Syauqi Beik, and Idqan Fahmi, "Faktor-Faktor Yang Memengaruhi Minat Masyarakat Berwakaf Uang/Melalui Uang Dalam Mendukung Pembangunan Berkelanjutan Kota Bogor," *Al-Muzara'ah* 10, no. 2 (2022), h. 155–168.

<sup>17</sup> Chiarunissa;, Berlian;, and Junaidi.

<sup>18</sup> Jefik Zulfikar Hafizd; and Ahmad Khoirudin, "Literasi Wakaf Tunai Untuk Memajukan Ekonomi Umat Islam," *Abdimas Galuh* 6, no. 1 (2022), h. 152–153.

dan meningkatkan peran dari wakaf. Hal ini mendukung hasil penelitian yang dilakukan oleh Adisti, dkk<sup>19</sup>; Amin dan Amar<sup>20</sup> yang menyatakan bahwa literasi wakaf berpengaruh terhadap keputusan berwakaf. Serta penelitian Hafidz dan Khoirudin menyatakan bahwa literasi wakaf perlu ditingkatkan dalam meningkatkan kesadaran masyarakat untuk berwakaf sehingga dapat memajukan ekonomi masyarakat.<sup>21</sup>

Penelitian terkait literasi wakaf telah dilakukan oleh Rahman dan Kadir menunjukkan bahwa tingkat literasi wakaf generasi muda masih tergolong rendah yaitu sebesar 4%.<sup>22</sup> Selain itu, Afandi, et.al menunjukkan bahwa tingkat literasi wakaf uang pada civitas Universitas Islam Indonesia tergolong pada tingkat menengah yaitu sebesar 76,89%.<sup>23</sup> Kemudian Susanti mengungkapkan bahwa literasi wakaf pada tingkat sedang.<sup>24</sup> Kemudian Santika menyimpulkan bahwa tingkat literasi masyarakat Aceh Tamiang tergolong rendah.<sup>25</sup> Dan penelitian lainnya Harahap, may dan Simamora menunjukkan literasi wakaf generasi Z di Indonesia memiliki pemahaman yang baik tentang wakaf dasar.<sup>26</sup> Serta survey yang dilakukan oleh Badan Wakaf Indonesia pada tahun 2020 menunjukkan bahwa Indeks Literasi Wakaf (ILW) secara Nasional masih dalam kategori rendah dengan skor 50,48%.<sup>27</sup>

Berdasarkan hasil survey yang dilakukan oleh Badan Wakaf Indonesia pada tahun 2020 menunjukkan bahwa Provinsi Bengkulu masuk ke dalam kategori rendah dengan Indeks Literasi Wakaf sebesar 54,39%.<sup>28</sup> Namun survey ini belum dilakukan menyeluruh pada setiap kabupaten yang ada di

---

<sup>19</sup> Dinda Adisti, Dewi Susilowati, and Permata Ulfah, "Peran Akuntabilitas Sebagai Moderasi Hubungan Religiusitas Dan Literasi Wakaf Terhadap Minat Berwakaf Uang," *Reviu Akuntansi dan Bisnis Indonesia* 5, no. 2 (2021), h. 122–137.

<sup>20</sup> Irsyad Ali Amin; and Faozan Amar, "Literasi Wakaf, Pendapatan Dan Digital Marketing Terhadap Keputusan Wakif Untuk Berwakaf Uang," *Al-Urban: Jurnal Ekonomi Syariah dan Filantropi Islam* 6, no. 1 (2022), h. 100.

<sup>21</sup> Jefik Zulfikar Hafidz; and Ahmad Khoirudin, "Literasi Wakaf Tunai Untuk Memajukan Ekonomi Umat Islam," *Abdimas Galuh* 6, no. 1 (2022), h. 152–153.

<sup>22</sup> Supandi Rahman; and Rifadli D. Kadir, "Generasi Muda Dan Tingkat Literasi Wakaf Uang," *Tamaddun Journal of Islamic Studies* 1, no. 2 (2022), h. 191.

<sup>23</sup> Muhammad Nur Afif Afandi; Umi Dinurri'annah; and Martini Dwi Pusparini, "Analisis Tingkat Literasi Wakaf Uang Civitas Akademika Universitas Islam Indonesia," *At-thullab Jurnal: Mahasiswa Studi Islam* 4, no. 2 (2022), h. 1194.

<sup>24</sup> D Susanti, "Analisis Tingkat Literasi Wakaf Uang Dosen Universitas Lancang Kuning Pekanbaru," *Al-Amwal* 10, no. 2 (2021), h. 134.

<sup>25</sup> M. Santika, 'Analisis Peningkatan Literasi Wakaf Uang Pada Masyarakat Di Aceh Tamiang', *Jimawa: Jurnal Ilmiah*, 2021.

<sup>26</sup> R.M Napatupuulu, Habib Harahap, and May A, "Waqf Literacy of Generation Z In Indonesia," *Review of Islamic Economics and Finance* 4, no. 1 (2021), h. 9–17.

<sup>27</sup> Badan Wakaf Indonesia dan Kementerian Agama, *Laporan Hasil Survey Indeks Literasi Wakaf 2020* (Jakarta, 2020).

<sup>28</sup> Agama.

Provinsi Bengkulu, dengan demikian penelitian ini akan menganalisis Indeks Literasi Wakaf Uang (ILWU) pada masyarakat di 9 (sembilan) Kabupaten dan 1 (Kota) yang berada di Provinsi Bengkulu. Sehingga menjadikan hasil yang lebih komprehensif dan dapat dijadikan acuan kebijakan oleh pemerintah dalam usaha meningkatkan literasi wakaf. Dengan meningkatnya literasi wakaf maka minat berwakaf akan meningkat dan berdampak pada peningkatan kesejahteraan masyarakat.

## B. Identifikasi Masalah

Berdasarkan latar belakang, maka dapat dirumuskan identifikasi masalah yang dijadikan bahan penelitian sebagai berikut:

1. Rendahnya realisasi potensi wakaf uang tahun 2022 hanya 0,77% sejumlah Rp 1,4 Triliun dari potensi wakaf uang sebesar Rp 180 Triliun per tahun. Rendahnya realisasi ini menunjukkan terdapat kesenjangan antara potensi dan partisipasi masyarakat terhadap wakaf uang.
2. Kurangnya pemahaman masyarakat tentang jenis wakaf selain wakaf benda tidak bergerak seperti tanah dan bangunan yaitu uang, serta fleksibilitas dari pengelolaan wakaf uang sebagai instrumen filantropi produktif.
3. Rendahnya literasi wakaf di Provinsi Bengkulu ditunjukkan oleh hasil survey Badan Wakaf Indonesia Tahun 2020 yang menempatkan Provinsi Bengkulu pada kategori rendah dengan Indeks Literasi Wakaf sebesar 54,39%. Rendahnya pemahaman masyarakat tentang wakaf uang berdampak pada partisipasi masyarakat untuk berwakaf uang.
4. Belum dilakukan pengukuran literasi wakaf uang secara sistematis dan terukur sebagai evaluasi dan bahan bagi pemangku kebijakan untuk menentukan langkah dalam meningkatkan literasi wakaf uang masyarakat Provinsi Bengkulu, serta daerah yang menjadi prioritas atau pendekatan yang paling efektif untuk meningkatkan literasi wakaf uang masyarakat.
5. Rendahnya realisasi wakaf uang menghambat fungsi wakaf sebagai instrument filantropi Islam. Sehingga perlu dilakukan upaya peningkatan literasi wakaf uang Masyarakat sehingga mempengaruhi minat masyarakat untuk berwakaf uang yang akan berdampak pada peningkatan ekonomi masyarakat. Dengan demikian, dibutuhkan strategi yang komprehensif dan efektif dalam meningkatkan literasi wakaf uang.
6. Dampak dari pengelolaan wakaf uang belum berdampak pada kesejahteraan maka dibutuhkan peningkatan literasi wakaf uang untuk ketepatan calon *wāqif* dalam menentukan jenis asset wakaf yang diberikan dan *nāzir* wakaf yang dipilih agar wakaf yang diberikan dapat bermanfaat dan berdampak dalam pengentasan kemiskinan dan pembangunan sosial.

### C. Batasan Masalah

Berdasarkan identifikasi masalah di atas, maka berikut ini merupakan batasan masalah yang diidentifikasi agar pengkajian lebih terfokus pada masalah yang akan dipecahkan, diantaranya:

1. Fokus penelitian ini pada peningkatan realisasi potensi wakaf uang, tidak melibatkan jenis wakaf lainnya seperti tanah, bangunan, atau aset lainnya.
2. Ruang lingkup penelitian pada tingkat literasi wakaf uang di Provinsi Bengkulu secara menyeluruh pada 9 (sembilan) Kabupaten dan 1 (satu) Kota di Provinsi Bengkulu sehingga dapat memberikan gambaran yang komprehensif.
3. Perumusan strategi pengembangan pemahaman masyarakat Provinsi Bengkulu tentang wakaf uang. Sehingga dapat meningkatkan keputusan berwakaf dan peningkatan realisasi potensi wakaf uang serta berdampak terhadap kesejahteraan masyarakat.

### D. Rumusan Masalah

1. Bagaimana perkembangan wakaf uang di Provinsi Bengkulu?
2. Berapa tingkat literasi wakaf uang masyarakat Provinsi Bengkulu menggunakan pengukuran Indeks Literasi Wakaf?
3. Bagaimana strategi peningkatan literasi wakaf uang di Provinsi Bengkulu melalui pendekatan *Analytical Hierarchy Process* (AHP)?

### E. Tujuan Penelitian

1. Untuk mendeskripsikan dan menganalisis perkembangan wakaf uang di Provinsi Bengkulu.
2. Untuk mengukur tingkat literasi wakaf uang masyarakat Provinsi Bengkulu menggunakan pengukuran Indeks Literasi Wakaf.
3. Untuk merumuskan strategi peningkatan literasi wakaf uang di Provinsi Bengkulu menggunakan pendekatan *Analytical Hierarchy Process* (AHP).

### F. Kegunaan Penelitian

#### 1. Kegunaan Teoritis

Penelitian ini dapat menambah wawasan bagi peneliti selanjutnya tentang konsep indeks literasi wakaf uang untuk meningkatkan minat calon *wāqif* untuk berwakaf dan dapat memberikan pengembangan penelitian serupa.

#### 2. Kegunaan Praktis

- a. Bagi pemerintah dan lembaga terkait dapat memberikan informasi tentang sejauh mana literasi wakaf uang pada masyarakat Provinsi Bengkulu, sehingga dapat merancang program peningkatan literasi dan menentukan daerah prioritas untuk melaksanakan edukasi wakaf uang

guna meningkatkan dampak optimalisasi wakaf uang tersebut yaitu peningkatan kesejahteraan masyarakat.

- b. Bagi otoritas dan regulator wakaf dapat menjadikan masukan dalam melaksanakan tujuan peningkatan indeks literasi wakaf uang.
- c. Bagi organisasi pengelola wakaf dapat menjadi gambaran dalam melaksanakan strategi dalam memasarkan produk wakaf uang di setiap wilayah Provinsi Bengkulu.

## G. Kajian Pustaka

Penelitian yang membahas mengenai wakaf telah dilakukan dalam berbagai topik penelitian dan di berbagai negara, diantaranya mulai dari implementasi wakaf, prospek pengembangan wakaf uang, pengelolaan wakaf uang maupun wakaf selain uang, masalah atau faktor yang mempengaruhi minat berwakaf calon *wāqif*, strategi peningkatan penghimpunan wakaf uang, pengukuran literasi wakaf, dan strategi dalam meningkatkan literasi wakaf. Diantaranya penelitian Hilmi<sup>29</sup> membahas mengenai dinamika pengelolaan wakaf uang setelah diberlakukannya UU Nomor 4 Tahun 2004 tentang wakaf, penelitian ini menunjukkan bahwa terdapat perbedaan pemahaman dan tingkat penerimaan pada regulasi pengelolaan serta pengembangan wakaf uang. Dalam UU Nomor 4 Tahun 2004 juga membahas mengenai wakaf uang berjangka, dibahas oleh Abd Rahman dan Amanullah<sup>30</sup> menunjukkan bahwa implementasi wakaf yang dibatasi waktu di Malaysia berdasarkan Undang-Undang Nomor 17 Kaedah-Kaedah Wakaf Daerah Johor 1983 hanya dilaksanakan oleh daerah Johor.

Pengelolaan harta wakaf oleh ahli waris dibahas oleh Isnaini<sup>31</sup>, yang membahas mengenai harta waris yang tidak dibagi tetapi dimiliki dan dimanfaatkan bersama oleh ahli waris sesuai amanah orang tua atau yang dapat disebut sebagai *reto tuo*. Penelitian ini menunjukkan bahwa praktik *reto tuo* sebagai wakaf ahli di Provinsi Bengkulu adalah menggabungkan harta warisan yang tidak dibagi, seperti rumah tuo, sawah, kebun, perhiasan, dan harta benda lainnya. *Reto tuo* dikelola oleh anak yang ditunjuk oleh orang tua mereka saat mereka masih hidup atau atas kesepakatan ahli waris. Praktik ini memiliki efek baik dan buruk bagi masyarakat Provinsi Bengkulu. Sedangkan dalam hukum Islam, praktik *Reto tuo* ini bertujuan untuk menjaga harta yang

---

<sup>29</sup> Hasbullah Hilmi, 'Dinamika Pengelolaan Wakaf Uang (Studi Tentang Perilaku Pengelolaan Wakaf Uang Pasca Pemberlakuan UU Nomor 41 Tahun 2004 Tentang Wakaf)', *Disertasi*, IAIN Walisongo, 2012.

<sup>30</sup> Muhammad Firdaus Abd.Rahman and Muhammad Amanullah, 'Ta'bid Al-Waqf Wa Ta'qituhu Fi Wilayah Mukhtarah Fi Malaysia', *Studia Islamika: Indonesian Journal of Islamic Studies*, 23.3 (2016), h. 561.

<sup>31</sup> Desi Isnaini, 'Praktik Retu Tuo Wakaf Ahli Perspektif Hukum Islam Dan Hukum Positif (Studi Di Provinsi Bengkulu)', *Disertasi*: UIN Raden Intan Lampung, 2021.

sebaiknya dikelola sesuai dengan aturan yang berlaku dengan memisahkan wakaf khairi dan wakaf ahli.

Sedangkan penelitian tentang prospek pengembangan wakaf dilakukan oleh Saad, et.al.<sup>32</sup> yang menganalisis prospek perumusan model wakaf untuk diterapkan sebagai instrumen keuangan Islam dalam membiayai UKM (Usaha Kecil dan Menengah), hasil penelitian ini diperoleh setelah melakukan pengumpulan data melalui wawancara semi terstruktur kepada 6 ahli lembaga wakaf dan lembaga pengembangan UKM. Disamping itu, Prospek pengembangan wakaf dalam meningkatkan kesejahteraan masyarakat ini didukung pula oleh hasil penelitian yang dilakukan oleh Syamsuri, et.al.<sup>33</sup> menyatakan bahwa wakaf di Indonesia memiliki potensi besar dalam meningkatkan kesejahteraan masyarakat yang mana hal ini didukung oleh jumlah penduduk Indonesia yang mayoritas muslim. Dalam penelitian lain yang dilakukan oleh Oktarina dan Asnaini<sup>34</sup> menyatakan bahwa wakaf produktif yang telah diterapkan Masjid Agung Syuhada Yogyakarta telah memberikan kontribusi terhadap perekonomian melalui pengembangan usahanya. Akan tetapi, dalam pengoptimalan peran dari wakaf perlu dilakukan analisis terhadap masalah dan faktor yang mempengaruhi minat calon *wāqif* untuk berwakaf.

Fauziah<sup>35</sup> melakukan penelitian mengenai permasalahan dan strategi fundraising wakaf uang di Badan Wakaf Indonesia dan Dompot Dhuafa. Dengan mengumpulkan data melalui wawancara kepada 11 orang yang terdiri dari ulama, akademisi, praktisi dan regulator yang selanjutnya dianalisis menggunakan Analitical Network Process (ANP). Pada penelitian ini menunjukkan permasalahan dalam fundraising wakaf uang di Badan Wakaf Indonesia dan Dompot Dhuafa terletak pada sosialisasi, SDM pengelola, sistem, dan akuntabilitas. Dengan demikian, strategi yang dirumuskan penelitian ini dalam meningkatkan fundraising wakaf uang di Badan Wakaf Indonesia dan Dompot Dhuafa adalah dengan mempromosikan wakaf uang, mendidik orang tentang pemanfaatannya, bekerja sama dengan orang lain, dan meningkatkan kualitas pengelola dengan menerapkan manajemen wakaf uang komputerisasi dan transparansi pada tahap pelaksanaannya. Hal ini

---

<sup>32</sup> Abdo Yousef Qaid Saad and others, 'The Prospect of Waqf in Financing Small and Medium Enterprises (SMEs) in Yemen', *QIJS: Qudus International of Islamic Studies*, 10.2 (2022), h. 381–414.

<sup>33</sup> Syamsuri, Perdi Fauji Rohman, and Aris Stianto, 'Potensi Wakaf Di Indonesia: Kontribusi Wakaf Dalam Mengurangi Kemiskinan', *Malia: Jurnal Ekonomi Islam*, 12.1 (2020), h. 79–94.

<sup>34</sup> Amimah Oktarina and Asnaini, 'Developing Models of Productive Waqf Masjid Syuhada Yogyakarta', *QIJS: Qudus International of Islamic Studies*, 6.1 (2018), h. 103–26.

<sup>35</sup> Fauziah, 'Strategi Fundraising Wakaf Uang Di Indonesia (Studi Kasus Badan Wakaf Indonesia Dan Dompot Dhuafa)', *Disertasi*, UIN Syarif Hidayatullah, 2017.

didukung oleh hasil penelitian yang dilakukan Hasan dan Shau<sup>36</sup> menunjukkan bahwa permasalahan fundraising wakaf uang, diantaranya adalah rendahnya literasi wakaf, kurangnya profesionalisme *nāzir*, dan rendahnya akuntabilitas lembaga wakaf. Oleh karena itu, penelitian ini merekomendasikan strategi yang dapat diterapkan oleh pengelola wakaf meningkatkan fundraising wakaf uang berdasarkan teori komitmen-kepercayaan, yaitu nilai-nilai bersama, manfaat hubungan, komunikasi, dan perilaku tidak merugikan. Rekomendasi ini mencakup penegasan kembali nilai-nilai lembaga wakaf, melakukan upaya untuk menjaga hubungan baik dengan *wāqif*, menjaga komunikasi yang baik dengan *wāqif*, dan meningkatkan transparansi laporan keuangan. Hal ini disimpulkan setelah dilakukan wawancara kepada 5 (lima) lembaga wakaf berbeda di Indonesia.

Hosen, et.al<sup>37</sup> mengidentifikasi dan mengevaluasi faktor paling kritis yang berkontribusi terhadap lambatnya proses penggalangan dana dengan menggunakan analisis SWOT. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa nilai IFAS dan EFAS menyarankan strategi Kekuatan dan Peluang (S-O) yang progresif sebagai strategi prioritas yang perlu diimplementasikan. Rencana (S-O) tersebut menawarkan digitalisasi proses penggalangan dana CWLS untuk menarik minat dan memfasilitasi akses bagi investor/*wāqif* dari sektor dari sektor pengguna internet. Dengan demikian, para pemangku kepentingan harus memanfaatkan pengumpulan ritel untuk menjangkau lebih banyak investor.

Strategi dalam meningkatkan fundraising wakaf untuk mengurangi kemiskinan di Indonesia dibahas oleh Eugenia, et.al<sup>38</sup> dalam penelitiannya dengan menggunakan analisis ANP-SWOT yang menunjukkan bahwa strategi yang perlu dilakukan berdasarkan prioritas diantaranya peningkatan profesionalisme dan kompetensi *nāzir*; mengoptimalkan teknologi digital dalam pendistribusian wakaf uang; memaksimalkan kerjasama dengan ulama, Ormas Islam dan dunia usaha; peningkatan literasi oleh pemerintah; meningkatkan program wakaf produktif; menciptakan sistem laporan yang transparan, akuntabel, dan terintegrasi; mengoptimalkan penggunaan teknologi digital untuk mencatat ikrar wakaf; dan menginvestasikan wakaf

---

<sup>36</sup> Putri Purwandari Hasan and Elvia R. Shauki, 'Recommendations for Collection and Development Strategy of Waqf Funds: A Case Study on Waqf Institutions', *Jurnal Ekonomi & Keuangan Islam*, 8.1 (2022), h. 37–51.

<sup>37</sup> Muhammad Nadrattuzaman Hosen and others, 'Evaluating The Fundraising Process of The World's First Cash Waqf-Linked Sukuk in Indonesia', *QIIS: Qudus International of Islamic Studies*, 10.1 (2022), h. 175–214.

<sup>38</sup> Syaima Eugenia and others, 'Manajemen Cash Waqf Sebagai Instrumen Alternatif SDG-1: "Ending Poverty" Di Indonesia', *Al-Awqaf: Jurnal Wakaf Dan Ekonomi Islam*, 15.1 (2022), h. 33–49.

uang pada portofolio investasi yang memiliki margin yang tinggi dan risiko yang dapat dimitigasi dengan baik.

Berdasarkan penelitian yang membahas mengenai permasalahan dalam meningkatkan fundraising wakaf uang dibahas dalam penelitian yang dilakukan oleh Qolbi, et.al<sup>39</sup> merumuskan bahwa strategi prioritas dalam pengelolaan wakaf produktif di Baitul Wakaf adalah dengan meningkatkan profesionalitas *nāzir* dengan nilai 0,2641, kemudian disusul secara berurutan oleh strategi edukasi dan sosialisasi wakaf dengan nilai 0,25464, digitalisasi layanan wakaf dengan nilai 0,24480 dan disusul strategi kerjasama dan kemitraan dengan lembaga internal dan eksternal dengan nilai paling rendah 0,22492. Disamping itu penelitian yang dilakukan oleh Ayedh, et.a<sup>40</sup> menyatakan bahwa pengelolaan wakaf yang baik di Mutawallis Yaman didukung oleh akuntabilitas pengelola wakaf yang ditunjukkan melalui pertanggungjawaban para Mutawallis kepada pemerintah dan *wāqif*.

Penelitian membahas mengenai strategi dalam mengoptimalkan pengembangan tanah wakaf di Indonesia dengan menggunakan Analitic Network Process (ANP) yang dilakukan oleh Mutiara, et.al<sup>41</sup>. Penelitian ini menunjukkan bahwa aspek manajemen pengelolaan yang menjadi prioritas *nāzir* dalam pengelolaan tanah wakaf. Sehingga penyesuaian dan penyempurnaan regulasi terkait pengelolaan tanah wakaf menjadi strategi yang dinilai paling optimal untuk pengembangan tanah wakaf di Indonesia.<sup>42</sup>

Selain masalah fundraising wakaf, penelitian lain membahas mengenai faktor-faktor yang mempengaruhi calon *wāqif* untuk berwakaf dilakukan oleh Muthiah<sup>43</sup> menganalisis indeks literasi wakaf uang dan factor-faktor yang mempengaruhi niat masyarakat di Jabodetabek untuk berwakaf uang dengan menggunakan pendekatan Theory of Planned Behavior (TPB) dan dianalisis dengan Sctructural Equation Modeling (SEM). Penelitian Muthiah menunjukkan bahwa indeks literasi wakaf uang masyarakat di Jabodetabek

---

<sup>39</sup> Nurul Qolbi, Qurroh Ayuniyyah, and Irfan Syauqi Beik, 'Analisis Strategi Pengelolaan Wakaf Produktif Di Baitul Wakaf: Pendekatan Analitic Network Process (ANP)', *JHIP: Jurnal Ilmiah Ilmu Pendidikan*, 5.11 (2022), h. 39–48.

<sup>40</sup> Abdullah Ayedh, Abdelghani Echchabi, and Hidayatul Ihsan, 'Waqf Accountability in The Republic of Yemen: An Empirical Analysis', *QIJS: Qudus International of Islamic Studies*, 6.2 (2018), h. 161–80.

<sup>41</sup> Mutiara, Irfan Syauqi Beik, and Aslam Mei Nur Widigdo, 'Optimizing Strategy For Land Based Waqf Development in Indonesia', *Al-Iqtishad: Jurnal Ilmu Ekonomi Syariah*, 13.1 (2021), h. 67–86.

<sup>42</sup> Mutiara, Irfan Syauqi Beik, and Aslam Mei Nur Widigdo, 'Optimizing Strategy For Land Based Waqf Development in Indonesia', *Al-Iqtishad: Jurnal Ilmu Ekonomi Syariah*, 13.1 (2021), h. 67–86.

<sup>43</sup> Muthiah, Lukman Mohammad Baga, and Imam Teguh Saptono, 'Cash Waqf Literacy Index and Determinants of Public Intention to Pay Cash Waqf', *International Journal of Research and Review*, 8.12 (2021), h. 249–59.

sebesar 59,04%, yang masih termasuk dalam kategori rendah. Sedangkan factor yang mempengaruhi niat masyarakat untuk berwakaf uang diantaranya literasi wakaf tunai, religiusitas, sikap, norma subjektif, dan kontrol perilaku memiliki dampak positif yang signifikan terhadap keinginan untuk membayar wakaf uang.<sup>44</sup> Hal ini didukung oleh penelitian yang dilakukan Hakiem, et.al<sup>45</sup> menunjukkan bahwa sikap religius, pengetahuan, kesadaran berdampak positif dan signifikan mempengaruhi keputusan untuk berwakaf sedangkan promosi dan sosialisasi berpengaruh positif dan tidak signifikan. Hasil penelitian ini diperoleh setelah dilakukan pengukuran melalui Partial Least Square-Structural Equation Modelling (PLS-SEM).

Sesuai dengan penelitian yang membahas mengenai faktor-faktor yang mempengaruhi minat calon *wāqif* untuk berwakaf, maka literasi merupakan faktor yang sangat berpengaruh. Penelitian yang membahas mengenai literasi wakaf dilakukan oleh Ghanny dan Fatw<sup>46</sup> dengan mengukur tingkat pemahaman wakaf generasi milenial sebanyak 100 orang responden di Jakarta menggunakan indeks literasi wakaf (ILW) yang dikonstruksi oleh Puskas BAZNAS. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa tingkat literasi wakaf generasi milenial sebesar 36,71% dikategorikan indeks literasinya rendah. Dengan demikian penting bagi lembaga wakaf dan tokoh masyarakat bersama pemerintah untuk meningkatkan bahkan mengembangkan strategi pengembangan sehingga generasi milenial dapat menjadi jembatan dalam terwujudnya optimalisasi potensi wakaf. Dimana hal ini didukung oleh penelitian yang dilakukan oleh Yuliani, et.al.<sup>47</sup>

Yuliani, et.al<sup>48</sup> merumuskan strategi pengembangan Indeks Wakaf Nasional menggunakan pendekatan Fuzzy AHP. Yang mana penelitian ini menunjukkan bahwa faktor utama yang dapat mendukung peningkatan Indeks Wakaf Nasional adalah faktor regulasi, dilanjutkan dengan faktor kelembagaan dan disusul oleh faktor proses, faktor sistem, faktor hasil serta faktor dampak. Sehingga Indonesia dalam upaya peningkatan Indeks Wakaf Nasional dapat memprioritaskan faktor regulasi hingga faktor dampak.

---

<sup>44</sup> Muthiah, Lukman Mohammad Baga, and Imam Teguh Saptono, 'Cash Waqf Literacy Index and Determinants of Public Intention to Pay Cash Waqf', *International Journal of Research and Review*, 8.12 (2021), h. 249–59

<sup>45</sup> Nurul Qolbi, Qurroh Ayuniyyah, and Irfan Syauqi Beik, 'Analisis Strategi Pengelolaan Wakaf Produktif Di Baitul Wakaf: Pendekatan Analytic Network Process (ANP)', *JIIP: Jurnal Ilmiah Ilmu Pendidikan*, 5.11 (2022), h. 39–48.

<sup>46</sup> Astika Rahmah Ghanny; Nur Fatwa, "Indeks Literasi Wakaf Generasi Milenial," *Jurnal Tabarru': Islamic Banking and Finance* 4, no. 1 (2021), h. 253–262.

<sup>47</sup> Yuliani Dwi Lestari and others, 'The Development of National Waqf Index in Indonesia: A Fuzzy AHP Approach', *Heliyon*, 9.1 (2023), h. 1–13.

<sup>48</sup> Yuliani Dwi Lestari and others, 'The Development of National Waqf Index in Indonesia: A Fuzzy AHP Approach', *Heliyon*, 9.1 (2023), h. 1–13.

Berdasarkan penelitian yang telah dilakukan sebelumnya maka penelitian ini menganalisis secara komprehensif dengan menggabungkan berbagai elemen, seperti fungsi wakaf uang untuk meningkatkan kesejahteraan, pengukuran literasi wakaf uang sebagai indikator kesejahteraan ekonomi, dan penggunaan Analytical Hierarchy Process (AHP) sebagai pendekatan strategis untuk meningkatkan literasi wakaf uang di Provinsi Bengkulu secara menyeluruh pada 9 (sembilan) kabupaten dan 1 (satu) kota sehingga memberikan hasil yang lebih komprehensif. Penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi signifikan terhadap peningkatan pemahaman dan pengembangan wakaf uang terhadap kesejahteraan masyarakat.

## H. Sistematika Penulisan

Sistematika penulisan ini dimaksudkan sebagai suatu cara yang ditempuh untuk menyusun suatu karya tulis, agar memudahkan pembahasan dan uraian yang menyangkut dengan masalah yang akan dibahas. Dalam karya ilmiah ini, penulis menggunakan buku Panduan Penulisan Disertasi Pascasarjana Universitas Islam Negeri Fatmawati Sukarno Bengkulu.

BAB I, merupakan bab pendahuluan yang menguraikan tentang latar belakang masalah, identifikasi masalah, batasan masalah, rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, kajian pustaka dan sistematika pembahasan.

BAB II, menguraikan kajian teoritis atau pemikiran yang memberikan uraian umum tentang teori manajemen strategi, literasi, wakaf uang, Indeks Literasi Wakaf (ILW), dan *Analytical Hierarchy Process* (AHP)

BAB III, menguraikan tentang metode penelitian, yang terdiri dari jenis dan pendekatan penelitian, lokasi dan waktu penelitian, populasi dan sampel, sumber data dan teknik pengumpulan data, definisi operasional serta teknik analisis yang digunakan penulis dalam melakukan penelitian.

BAB IV, menguraikan hasil penelitian dan pembahasan yang mencakup gambaran perkembangan wakaf uang dan literasi wakaf uang masyarakat Provinsi Bengkulu dengan menggunakan pengukuran Indeks Literasi Wakaf Uang (ILWU) yang mencakup data dari 9 (sembilan) Kabupaten dan 1 (satu) Kota di Provinsi Bengkulu. Berdasarkan hasil indeks literasi wakaf uang tersebut maka disusun strategi peningkatan literasi wakaf uang Masyarakat Provinsi Bengkulu dengan menggunakan pendekatan *Analytical Hierarchy Process* (AHP).

BAB V, menyimpulkan hasil penelitian terkait perkembangan wakaf uang, tingkat literasi wakaf uang, dan strategi peningkatan literasi wakaf uang di Provinsi Bengkulu serta menguraikan keterkaitan temuan penelitian dengan teori. Bab ini juga memberikan saran yang relevan bagi pemerintah,

lembaga pengelola wakaf dan masyarakat dalam upaya peningkatkan literasi wakaf uang sehingga mampu memaksimalkan potensi wakaf uang di Provinsi Bengkulu khususnya.

